

## **P U T U S A N**

Nomor : 20/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Hak Mengasuh Anak (hadhanah) pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**MU BINTI M** , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal Desa --h, Kecamatan --, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mai 2007 memberi kuasa kepada A.,R dan G , dahulu Tergugat, sekarang Pemanding;

#### **MELAWAN**

**M** , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ----, tempat tinggal --, Kecamatan---, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2007 memberi kuasa kepada Y dan S dahulu Penggugat, sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 52/Pdt.G/2007/MSy-LSM, tanggal 24 Januari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1429 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **A. DALAM KONPENSI :**

##### **Dalam Provisi :**

Menolak tuntutan Pemohon seluruhnya; -----

**Dalam Pokok Perkara :**

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya; -----

**B. DALAM REKONPENSI :**

Menolak permohonan Rekonpensi seluruhnya; -----

**C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah). -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lkokseumawe bahwa Pembanding / Kuasa Hukumnya R pada tanggal 08 Februari 2008 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 52/Pdt.G/2007/MSy-LSM, tanggal 24 Januari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1429 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Februari 2008;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 10 Maret 2008 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 28 Maret 2008; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *aquo*, Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut; -----

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi cukup alasan untuk mengambil alih menjadi pendapat sendiri ; -----

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menolak seluruh tuntutan Penggugat Rekonpensi, dan untuk itu mengemukakan pertimbangannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi supaya Tergugat Rekonpensi membayar biaya hidup (nafkah) masa lalu Penggugat Rekonpensi selama 48 bulan, perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka berjumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), tidak dapat dipertimbangkan karena hak nafkah bagi isteri yang telah diceraikan tidak lagi menjadi tanggungan mantan suami; -----

Menimbang, bahwa klaim Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa anak yang bernama H hak asuhnya (hadhanah) dipegang oleh Pengugat Rekonpensi dapat dikabulkan, karena anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun pemeliharannya adalah hak ibunya; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi setentang pembebanan nafkah anak yang bernama H kepada Tergugat Rekonpensi dapat dikabulkan, karena biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa menilik kepada kemampuan Tergugat Rekonpensi serta batas kepatutan biaya hidup H yang masih sedang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, maka kepada Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk menafkahi anaknya itu sebanyak Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Mahkamah Syar'iyah Provinsi cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah

Lhokseumawe Nomor: 52/Pdt.G/2008/Msy-LSM tanggal 24 Januari 2008 dan selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan tertera didalam amar putusan ini;-----

-

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini masih menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi dan untuk tingkat banding dibebankan kepada pemingkat/Tergugat Konpensi; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pemingkat; -----
  - Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 52/Pdt.G/2008/Msy-LSM tanggal 24 Januari 2008 bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1429 H; -----
- Dan dengan mengadili sendiri; -----

#### **DALAM KONPENSI**

##### **Dalam Provisi :**

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

##### **Dalam Pokok Perkara ;**

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian; -----

2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (MU BINTI M ) sebagai pemegang hak hadhanah atas H Binti M ; -----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (M) untuk menanggung nafkah H Binti M sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan; -----
4. Menolak dan tidak menerima gugatan selebihnya; -----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

1. Menghukum Penggugat Konpesi membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah); -----
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Pembanding membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi pada hari Rabu tanggal 16 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 9 R. Akhir 1429 H oleh kami Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, SH., Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH, dan Drs. H. Muchtar Yusuf, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Ansharullah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA

Dto.

DRS. MUHAMMAD IS, SH.

Dto.

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH.

KETUA MAJELIS

Dto.

DRS. H. ABDUL MUIN A. KADIR,SH.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

ANSHARULLAH, SH., MH.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Proses	<u>Rp. 20.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 26.000,-

Banda Aceh, 12 Maret 2008  
MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PANITERA,

**DRS. SYAFRUDDIN**

NIP. 150 265 777